



P U T U S A N
NOMOR: 195/Pid.Sus/2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDI NOLDI Alias RANDI Bin
ABD. AZIS;**

Tempat lahir :
Palopo;-----

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Maret
1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Andi Kati No. 23 Kelurahan
Salotellue Kecamatan Wara Timur Kota
Palopo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Pebruari
2015;-----



-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai tanggal 02
Maret

2015;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal
03 Maret 2015 sampai tanggal 24 Maret
2015;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai tanggal
05 April 2015;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Palopo sejak tanggal
06 April 2015 sampai tanggal 05 Mei
2015;-----

5.....

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I
B Palopo sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai tanggal 04 Juli
2015;-----

6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Makassar sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni
2015;-----

7. Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 29 Agustus
2015;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat
Hukum **UMAR LAILA, SH.,MH.**, Advokat/Piket Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim Nomor : 29/Pen.PH/2015/PN.Plp. bertanggal 15
April 2015;-----



-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

-----**Telah membaca** :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2015 Nomor: 195/Pid/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 195/PID/2015/PT.MKS di tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Juni 2015, Nomor: 195/PID./2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor:195/PID./2015/PT.MKS di tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan surat dakwaan

Penuntut.....

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 25 Maret 2015, Nomor.Reg. PERKARA :PDM-21/Palopo/03/2015 sebagai berikut :-----



DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **RANDI NOLDI Alias RANDI Bin ABD.**

AZIS pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.20 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Daud Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo dan pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Andi Kati No. 23 Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat ke Kantor Kepolisian Resort Palopo tentang adanya dugaan akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Abdul Kadir Daud Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, selanjutnya Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE anggota Kepolisian Resort Palopo menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengintaian pada sekitar jalan tersebut. Dan kemudian pada sekitar pukul 05.20 Wita Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE
melakukan.....



melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri dipinggiran jalan, lalu ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan pada saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan rumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 05.30 Wita tiba di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah kemudian ditemukan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Seni yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna abu-abu di sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi AMRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) paket (perpaket seharga Rp. 750.000,-) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan kemudian dari paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa membagi lagi menjadi 5 paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari 4 (empat) paket telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket perpaketnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ±



Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 348/NNF/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO H., ST. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil berisi kristal bening seberat 0,9606 gram, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RANDI NOLDI Alias RANDI Bin ABD. AZIS** pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.20 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Daud Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo dan pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di



Rumah Terdakwa di Jalan Andi Kati No. 23 Kelurahan Salotellue
Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya
tidaknya.....

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 atau setidaknya
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat ke Kantor Kepolisian
Resort Palopo tentang adanya dugaan akan terjadi
penyalahgunaan narkotika di Jalan Abdul Kadir Daud
Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo dengan
menyebutkan ciri-ciri orang yang hendak melakukan
penyalahgunaan narkotika tersebut, selanjutnya Saksi
SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE anggota Kepolisian
Resort Palopo menindaklanjuti laporan tersebut dengan
melakukan pengintaian pada sekitar jalan tersebut. Dan
kemudian pada sekitar pukul 05.20 Wita Saksi SYUKUR
SYAMSURI dan FARMAN LAMBE melakukan penangkapan dan
pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang pada saat itu
sedang berdiri dipinggiran jalan, lalu ditemukan 2 (dua) paket
kecil sabu-sabu yang disimpan pada saku celana sebelah kiri
bagian depan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN
LAMBE meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan
rumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 05.30 Wita tiba
di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah



kemudian ditemukan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil

bertuliskan.....

bertuliskan Toko Emas Seni yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna abu-abu di sita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi AMRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 348/NNF/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO H., ST. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil berisi kristal bening seberat 0,9606 gram, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **RANDI NOLDI Alias RANDI Bin ABD. AZIS** pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat

bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Andi Kati No. 23 Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama-tama Terdakwa merakit bong dengan menggunakan botol setelah bong jadi lalu Terdakwa mengambil kaca pireks lalu memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pireks tersebut, kemudian kaca pireks dipasang pipet agar tersambung kedalam botol bong, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap keluar lalu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan mengeluarkan asap tersebut lewat hidung dan mulut sampai sabu-sabu tersebut habis;



- Bahwa Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE anggota Kepolisian Resort Palopo menerima laporan masyarakat tentang adanya dugaan terjadi penyalahgunaan narkoba, dan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.20 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Daud Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri dipinggiran jalan, lalu ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan pada saku celana sebelah kiri bagian

depan.....

depan;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYUKUR SYAMSURI dan FARMAN LAMBE meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan rumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 05.30 Wita tiba di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah kemudian ditemukan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Seni yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna abu-abu di sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 348/NNF/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO H., ST. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil berisi kristal bening seberat 0,9606 gram, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.....

Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Mei 2015, Nomor:Reg.Perk :PDM-21/Palopo/03/2015, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RANDI NOLDI Alias RANDI Bin ABD. AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) set Bong;
 - c. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) batang kaca pireks;
 - e. 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - f. 1 (satu) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) buah dompet kecil terdapat tulisan toko emas seni di dalam dompet terdapat beberapa sachet plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan

Dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu-abu;

Dirampas untuk
Negara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua Ribu
Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Mei 2015
No.79/Pid.Sus/2015/PN.Plp yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI NOLDI Alias RANDI Bin ABD.**

AZIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

a. 7 (tujuh) paket shabu;

b. 1 (satu) set bong;

c. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;

d.

d. 1 (satu) batang kaca pireks;

e. 1 (satu) buah jarum sumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (satu) buah korek api gas;

g. 1 (satu) buah dompet kecil terdapat tulisan toko emas seni
di dalam dompet terdapat beberapa sachet plastik warna
bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

h. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu
Rupiah);-----

-----Membaca akta permintaan banding
No.14/Akta.Pid./2015/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan, bahwa pada tanggal
01 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Mei 2015
No.79/Pid.Sus/2015/PN.Plp dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum
pada tanggal

11 Juni 2015 ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh
Terdakwa tertanggal 29 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 Juni
2015;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang
dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Telah
diberitahukan haknya
untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015



sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara
yang ditanda tangani oleh

Panitera.....

Panitera Pengadilan Negeri
Palopo;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang,
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding
tertanggal 29 Juni 2015 sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara ini sebab dimana dalam jika kita mencermati dari rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apabila kita menganalisa dari rumusan tersebut sangatlah nampak adanya sebuah kekeliruan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan nya dan apabila kita mendengar seluruh keterangan saksi bahwa saya selaku Terdakwa adalah diincar karena dengan adanya informasi akan melakukan penyalahgunaan narkoba;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;-----



-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding

diatas.....

diatas haruslah
ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri dari berita acara penyidikan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Plp serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan majelis hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Mei 2015 Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam

mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar

Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.....

peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **09 Juli 2015** oleh kami: **YUNianto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Mulyanto.SH.,MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Jum'at** tanggal

10 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMsIAH , SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa tersebut dan

Penuntut.....

Penuntut Umum ;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

t.t.d

H.MULYANTO, SH.,MH.

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

HAKIM KETUA

t.t.d

YUNianto, SH.

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d

HAMsIAH HASAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)